BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STDB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB), usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB. 410/6/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Pementan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);

12. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STDB).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
7. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
8. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.
9. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STDB adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

Pasal 2

(1) Pendaftaran dan penerbitan STDB merupakan serangkaian kegiataan pendataan usaha budidaya tanaman perkebunan yang sedang dilakukan pekebun dengan luasan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar. Kegiatan ini bukan merupakan pemberian izin usaha budidaya ataupun pengakuan atas alas hak (kepemilikan hak atas tanah) pekebun.

(2) Bupati selaku pemegang kewenangan pendaftaran dan penerbitan STDB dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Maksud dan Tujuan;
b. Ketentuan STDB;

c. Tata Cara Penerbitan STDB;
d. Kewajiban Pekebun Pemegang STDB;dan
e. Ketentuan Penutup.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan pendaftaran dan penerbitan STDB kepada pekebun dan penjelasan terhadap pengertian dan hal-hal terkait STDB.

Pasal 5

Tujuan pendaftaran dan penerbitan STDB adalah :
a. menghimpun informasi dan data tentang kepemilikan kebun yang diusahakan oleh pekebun dengan luas areal kurang dari 25 hektar untuk (basis data pekebun).
b. pendaftaran ini diperlukan agar berbagai kegiatan pemberdayaan maupun program lainnya yang dicanangkan Pemerintah Pusat/Daerah untuk pekebun bisa terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi faktual pekebun.
c. untuk mengetahui sebaran lokasi pengusahaan kebun rakyat, klasifikasi pekebun berdasarkan luasan kebun, klasifikasi berdasarkan kepemilikan lahan (diusahakan sendiri atau orang lain, sewa, kemitraan), dan klasifikasi berdasarkan jenis tanah.

BAB IV
KETENTUAN STDB

Pasal 6

(1) STDB merupakan surat keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun yang telah dilakukan pendataan dan pendaftaran terhadap kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan yang sedang diusahakan melalui pendekatan sensus.
(2) STDB yang diterbitkan untuk pekebun bukan merupakan untuk perizinan usaha budidaya ataupun pengakuan atas penguasaan lahan perkebunan. STDB tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan.
(3) Pendataan dan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitasdan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
(4) Penerbitan STDB dapat dalam bentuk pengelolaan bersama dari pekebun yang sepakat melakukan satu unit pengelolaan, baik dikuasakan/ dikoordinasikan oleh perorangan, kelompok tani maupun koperasi.
(5) Pekebun yang telah mendapatkan STDB diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1) STDB berlaku selama pekebun masih melaksanakan usaha budidaya perkebunannya sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) STDB berakhir dengan sendirinya apabila:
a. terjadi perubahan data /informasi sebagaimana yang tertuang di dalam STDB;
b. terjadi perubahan kepemilikan lahan dan pengelola kebun;

c. terjadi perubahan luasan dan jenis tanaman yang diusahakan;
d. tidak di usahakan sesuai peruntukannya;dan
e. data dan informasi yang diberikan pekebun bukan data/informasi yang benar dan sah.

Pasal 8

Dalam rangka mendukung pendataan, pendaftaran dan penerbitan STDB :

a. Bupati melalui Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan melaksanakan sosialisasi kepada Camat/Penghulu/Lurah, perwakilan kelembagaan petani pekebun dan perusahaan perkebunan.
b. Bupati membentuk Tim Verifikasi Data lintas sektoral yang terdiri dari :
   1. Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan sebagai Koordinator Tim;
   2. Balai pemantapan kawasan hutan;
   3. Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tata ruang;
   4. Bappeda;
   5. Kantor Pertanahan; dan
   6. Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah.
c. Penghulu/Lurah membentuk Tim Pendataan di tingkat Kampung/Kelurahan yang terdiri dari perangkat kampung/kelurahan dan tokoh masyarakat.
d. Pendanaan dalam proses pendataan, verifikasi dan penerbitan STDB dapat bersumber dari APBD, APBKAM atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN STDB

Pasal 9

(1) Tim pendataan di tingkat kampung/kelurahan menyelenggarakan proses pendataan secara teknis di lapangan melalui pendekatan sensus kepada semua pekebun rakyat tanpa membedakan lokasi dan status kebun dengan menggunakan form pendataan sebagaimana format terlampir.
(2) Data-data pekebun yang sudah terkumpul oleh Tim pendataan di tingkat kampung/kelurahan di susun dan dijadikan buku database kepemilikan usaha perkebunan di wilayah administrasi kampung/kelurahan bersangkutan.
(3) Semua form pendataan yang sudah selesai di isi dengan benar dan lengkap, oleh Tim pendataan di serahkan kepada Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten dengan menyertakan surat pengantar dari Penghulu/Lurah setempat dengan melampirkan :
   a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pekebun (pemilik kebun/pengelola kebun).
   b. foto kopi surat status kepemilikan lahan (SHM, SKT, SKGR, sewa, atau keterangan kepemilikan lahan lainnya).
   c. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir/tahun berjalan.

Pasal 10

(1) Tim verifikasi di tingkat kabupaten memproses dokumen yang telah di sampaikan Tim pendataan tingkat kampung/kelurahan untuk mengetahui kelengkapan data dan informasi yang ada melalui sekretariat Tim yang di bentuk oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan, apabila tidak lengkap di kembalikan ke Tim pendataan tingkat kampung/kelurahan.

(2) Tim verifikasi selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan (pengambilan titik koordinat lahan) untuk memvalidkan data dan informasi lahan pekebun.
(3) Tim verifikasi mengklarifikasi hasil pemeriksaan lapangan dan pemetaan dalam pertemuan bersama Tim Pendataan dan pekebun di tingkat kampung/kelurahan dengan membuat berita acara klarifikasi.
(4) Tim verifikasi dalam melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan didampingi oleh Tim pendataan tingkat kampung/kelurahan dan dapat juga didampingi oleh pekebun.
(5) Tim verifikasi membuat *overlay* antara peta lahan pekebun dengan peta administrasi kampung/kelurahan, peta kawasan hutan dan peta RTRW Kabupaten, pemetaan dilakukan sesuai standar pemetaan BPN dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
(6) Tim verifikasi melakukan klasifikasi pekebun dan lahan pekebun untuk menjelaskan status lokasi lahan pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan, tidak berada pada kawasan hutan, dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya.
(7) Tim verifikasi melalui sekretariat Tim mencatat, merekam dan mendaftarkan data pekebun dan peta yang sudah dihasilkan untuk selanjutnya dicetak sertifikat STDB pekebun yang *clean and clear*.
(8) Pekebun yang status kepemilikan lahan dan lokasi lahannya sudah *clean and clear* untuk selanjutnya oleh Tim verifikasi diprioritaskan untuk diajukan penerbitan STDBnya kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Bupati menerbitkan STDB setelah menerima usulan penerbitan sertifikat STDB dari Tim Verifikasi.
(2) Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan STDB kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

Pasal 12

Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan menyerahkan STDB yang di terbitkan kepada pemerintah kampung/kelurahan paling lambat 5 (lima) hari setelah STDB diterbitkan.

Pasal 13

Pemerintah kampung/kelurahan menyerahkan STDB asli kepada pekebun selambat-lambatnya (secara teknis sesuai situasi dan kondisi memungkinkan) 3 (tiga) hari setelah STDB di terima dari Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

Pasal 14

Pemerintah kampung/kelurahan menjadikan salinan STDB sebagai dokumen arsip kepemilikan/pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan di wilayah administrasinya.

BAB VI
KEWAJIBAN PEKEBUN PEMEGANG STDB

Pasal 15

(1) Melakukan pendaftaran ulang, apabila terjadi perubahan data dan informasi sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2), dengan menyampaikan kepada pemerintah kampung/kelurahan setempat untuk selanjutnya diproses perubahan data dan informasi oleh Tim pendataan tingkat kampung/kelurahan dan diteruskan ke Tim verifikasi sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan.
(2) Menerapkan praktek pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (*good agriculture practice*), berkesinambungan dan ramah lingkungan.
(3) Melaksanakan kewajiban dan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan usaha perkebunan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 47 Tahun 2015 tentang Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB) Perkebunan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 106

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 106 Tahun 2018
Tanggal : 2 Juli 2018

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SIAK

FORM PENDATAAN
SURVEY PERKEBUNAN RAKYAT
TAHUN....................

KETERANGAN PEMILIK KEBUN

Nomor urut responden (diisi oleh enumerator)	
Nama.	
Tempat /Tgl lahir	
No. KTP	
Alamat	
Propinsi (diisi sesuai dengan kode propinsi)	(________)
Kabupaten/Kota (diisi sesuai dengan kode kabupaten/kota)	(________)
Kecamatan	
Desa/ Kelurahan	

Jenis kelamin 1 Laki – laki 2 Perempuan	(________)
Status dalam Rumah tangga 1 Kepala keluarga 2. Istri 3 Anak	(________)
Umur (tahun)	(________)
Jumlah anggota rumah tangga	(________)
Ijazah tertinggi yang dimiliki 1 Tidak punya ijazah SD 2 SD/sederajat 3 SMP/sederajat 4 SMA/sederajat 5 SMK 6. D1/D2 7 D3/Sarjana muda 8. D4/S1 9. S2/S3	(________)
Pekerjaan selain memiliki kebun 1. Buruh tani/kebun 2 Buruh lainnya 3. Petani/Peternak 4. PNS 5. TNI/Polri 6. Pedagang 7 Pegawai swasta 8 Lainnya (______________)	(________)

KETERANGAN KEBUN

Status kepemilikan lahan: 1. Sertifikat Hak Milik 2 Girik/SKT/SKGR 3 Tanah ulayat/adat 4. Tidak ada status (komunal) 5 Lainnya (______)	(_____)
Nomor	
Jenis tanaman perkebunan (lihat kode tanaman)	

Keterangan	Total
Luas lahan ditanam telah produksi (M^2)	
Luas lahan ditanam belum produksi (M^2)	
Luas lahan belum ditanam (M^2)	
Rata - rata jumlah panen dalam satu tahun (kali)	
Rata – rata produksi dalam satu kali panen (Ton)	
Total Produksi satu tahun (Ton)	
Produktifitas lahan (Ton/Ha)	
Rata – rata harga jual TBS (Rp/Kg)	
Total Penjualan TBS pertahun (Rp)	
Rata – rata umur tanaman 1 0-3 tahun 2. 3-7 tahun 3. 7-14 tahun 4 14-20 tahun 5 +20 tahun	(_____)

Bulan dan Tahun Tanam	
Jumlah pohon	
Pola tanam 1 Monokultur 2 Campuran Sebutkan ______	(_____)
1. Lahan gambut 2. Lahan non gambut	
Bagaimana kondisi topografi lahan? 1. Datar 2. Kemiringan sedang 3. Berbukit - bukit	(_____)
Metode pembukaan lahan perkebunan 1. Dibakar 2. Tidak dibakar/Steking 3. Campuran 4. Lainnya (______)	(_____)
Metode pembukaan lahan perkebunan 1. Dibakar 2 Tidak dibakar/Steking 3 Campuran 4. Lainnya (______)	(_____)
Asal benih 1. Produsen benih bersertifikat 2 Penangkar benih bersertifikat 3 Distributor benih tak bersertifikat 4. Pekebun lain 5. Benih sendiri	(_____)
Jenis pupuk 1. Organik 2. Non organik Sebutkan: ______	(_____)
Mitra pengolahan: 1. Koperasi 2. Perusahaan pengolaha 3. Lainnya (______)	(_____)

KETERANGAN PENDUKUNG

Biaya produksi perbulan

Jenis biaya	Jumlah (Rp)
Pupuk + upah	
Pestisida + upah	
Pembersihan kebun + upah	
Panen + upah	
Pengeluaran lain yang dibayarkan	
Total biaya produksi	

Apakah kesulitan menjual hasil kebun?
1. Ya
2. Tidak

(____)

Jika sulit, apa kesulitan utamanya?
1. Akses pasar sulit
2. Biaya transportasi mahal
3. Pasar tidak tersedia
4. Harga jual rendah
5. Lainnya (____________________)

(____)

Bagaimana penentuan harga jual?
1. Sesuai harga pasar
2. Harga ditentukan sendiri oleh pedagang pengumpul
3. Harga ditentukan sendiri oleh perusahaan
4. Harga ditentukan sendiri oleh koperasi
5. Tawar menawar harga
6. Lainnya (____________________)

(____)

Apa masalah yang anda hadapi untuk meningkatkan produksi?

Masalah	Ya (1)	Tidak (2)
Bibit yang kurag bagus		
Pupuk/pestisida tidak tersedia		
Pupuk/pestisida mahal		
Harga murah		
Cuaca yang tidak mendukung		
Lahan yang tidak bagus		
Biaya perawatan mahal		
Lainnya(____________________)		

Apa yang anda butuhkan untuk meningkatkan hasil produksi?

Jenis biaya	Ya (1)	Tidak (2)
Permodalan		
Akses pasar yang mudah		
Harga jual yang baik		
Pupuk/pestisida yang terjangkau		
Pedampingan dan pelatihan		
Bibit yang baik		
Penanaman kembali kebun yang tua		
Infrastruktur jalan menuju kebun		

Adakah lahan perkebunan yang sudah harus diremajakan?
1. Tidak ada
2. Ada
3. Tidak tahu

(____)

Jika ada, berapa luasnya? (________________HA)

Apa kesulitan yang anda hadapi untuk melakukan peremajaan kebun?

Keterangan	Ya (1)	Tidak (2)
Tidak ada modal		
Sulitnya mendapatkan bibit		
Lahan tidak produktif lagi		
Pasar yang tidak menguntungkan		
Tidak memiliki pengetahuan peremajaan		
Tidak ada komitmen perusahaan inti untuk peremajaan		
Lainnya (____________________)		

Bagaimana skema bantuan peremajaan yang anda inginkan?
1. Diberikan permodalan langsung
2. Dibenkan permodalan melalui koperasi
3. Disediakan bibit dan pupuk
4. Pemerintah kerjasama dengan perusahaan langsung melakukan peremajaan
5. Lainnya (____________________)

(____)

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR